

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Definisi Pajak

Pembangunan Nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pemfangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Definasi perpajakan berbeda-beda berdasarkan pandangan masing-masing orang, namun pada prinsipnya mempunyai inti atau tujuan yang sama. Beberapa pengertian mengenai pajak menurut para ahli perpajakn antara lain:

Pajak Menurut Adriani adalah:

Iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut S.I. Djajadiningrat adalah sebagai berikut:

Pajak sebagai kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang

memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut Rachmat Soemitro adalah sebagai berikut:

Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum," dengan penjelasan sebagai berikut: "dapat dipaksakan" artinya: bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu seperti halnya dengan retribusi.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, /yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Agustinus (2009:1) Pemungutan pajak memiliki 2 Macam fungsi, yaitu sebagai berikut :

a. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan kegiatan (rutin dan pembangunan) pemerintah.

Contoh: Pajak sebagai sumber penerimaan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) sebagai pendapatan dalam negeri.

b. Fungsi Mengatur (*Regulator*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Contoh: Pengenaan pajak yang tinggi untuk minuman keras, barang mewah, dan rokok diberlakukan agar konsumsi atas produk tersebut dapat ditekan.

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Maediasmo,2009:2):

1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk meenytakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya memungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Contoh:

- Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
- Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.
- Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

2.1.4 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Dalam proses pemungutan pajak baik yang dikelola pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selalu berpedoman pada asas-asas pemungutan pajak. Menurut Waluyo (2010:16) ada tiga asas pemungutan pajak yaitu:

1. Asas Domisili (tempat tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak.

Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, yang berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri (Pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan).

2. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

3. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu Negara yang memungut pajak. Dengan demikian Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:7-8) menentukan jumlah pajak dapat dilakukan dengan beberapa sistem, antara lain sebagai berikut:

a. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

b. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.1.6 Pembagian Jenis Pajak

1. Jenis Pajak Menurut Golongan

a. Pajak Langsung

Merupakan pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan

b. Pajak Tidak Langsung

Merupakan pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

2. Jenis Pajak Menurut Sifat

a. Pajak Subyektif

Merupakan pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

b. Pajak Objektif

Merupakan pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: PPn dan PPnBm.

3. Jenis Pajak Menurut Pemungutannya

a. Pajak Pusat

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPn, PPnBM, PBB, Bea Materai.

b. Pajak Daerah

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas:

- Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

2.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 Angka 18 bahwa “PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Dalam pelaksanaan pembangunan, sejalan dengan azas desentralisasi pemerintah, pemerintah daerah memperoleh sumber dana dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan Keuangan
- c. Pinjaman Daerah
- d. Sumber-sumber pendapatan lain yang sah.

Dari ke empat sumber dana tersebut, yang menunjukkan kemandirian daerah adalah Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah merupakan faktor penentu terwujudnya otonomi daerah. Sesuai dengan UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi:

- 1) Hasil Pajak Daerah
- 2) Hasil Retribusi Daerah

- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- 4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

2.3 Pajak Daerah

2.3.1 Pengertian Pajak Daerah

Pengertian Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2009:12) Pajak Daerah adalah:

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.

Menurut Dias Priantara (2012:543) Pajak daerah adalah:

Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.3.2 Jenis-jenis Pajak Daerah

Berdasarkan dari pengertian diatas maka pentingnya mengetahui apa itu jenis-jenis pajak daerah. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, jenis jenis pajak daerah kabupaten/kota terdiri dari 11 jenis pajak, penulis hanya membatasi pada 5 jenis pajak yaitu:

1. Pajak Hotel

Adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Karena hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, persinggahan, rumah penginapan dan sejenisnya.

2. Pajak Restoran

Adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran. Artinya restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafe, kantin, warung, bar, dan sejenisnya.

3. Pajak Hiburan

Adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Dalam hal ini hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan keramaian yang dinikmati dengan pungutan bayaran.

4. Pajak Reklame

Adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame yang dimaksudkan disini yaitu benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang/jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan dinikmati oleh umum.

5. Pajak Parkir

Adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan temoat penitipan kendaraan bermotor.

6. Pajak Penerangan Jalan

Pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

7. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan

Yaitu mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud didalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

8. Pajak Air Tanah

Adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

9. Pajak Sarang Burung Walet

Ialah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Ialah pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan maksudnya adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh pribadi atau badan.

2.3.3 Tolak Ukur untuk Menilai Pajak Daerah

Dalam pengelolaan pajak daerah agar sesuai dengan makna pelaksanaan otonomi daerah pemanfaatannya harus diupayakan untuk pelayanan kepada sektor pajak yang bersangkutan. Apabila pembayar pajak daerah dapat merasakan manfaat atas pembayarannya. Diharapkan timbul kesadaran untuk melakukan pembayaran secara teratur dan sukarela. Secara umum pemungutan Pajak Daerah harus dilihat dari dua sisi yaitu hasil guna dan daya guna bagi pemerintah daerah dan masyarakat daerah yang bersangkutan.

Paling tidak ada lima tolak ukur untuk menilai pajak daerah yaitu:

a. Hasil (*yield*)

- 1) Memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitan berbagai layanan yang dibiayainya.
- 2) Stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil itu
- 3) Elastisitas hasil pajak terhadap pertumbuhan penduduk
- 4) Perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut

b. Keadilan (*equity*)

- 1) Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang

- 2) Pajak yang bersangkuran harus adil secara horizontal artinya beban pajak haruslah sama benar antara berbagai kelompok yang berbeda tapi dengan kedudukan ekonomi yang sama.
- 3) Adil secara vertikal artinya kelompok yang memiliki sumber ekonomi yang sama besar memberikan sumbangan yang lebih besar daripada kelompok yang tidak memiliki sumber daya ekonomi.

c. Daya Guna Ekonomi (*economic efficiency*)

- 1) Pajak hendaknya mendorong pengguna sumber daya secara efisien dan efektif dalam kehidupan ekonomi.
- 2) Mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung dan memperkecil beban lebih pajak.

d. Kemampuan melaksanakan (*ability to implement*)

- 1) Pajak harus dapat dilaksanakan dari sudut kemauan politis dan kemauan tata usaha
- 2) Dalam menilai kemampuan administratif pengukurannya dilihat dari kemudahan dalam prosedur pemungutan pajak daerah, kemudahan data potensi objek pajak akan memberikan optimasi pemungutan pajak daerah.
- 3) Kemampuan politis diperlukan dalam pengenaan pajak, menetapkan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan, memungut pajak secara fisik dan memaksakan sanksi terhadap para pelanggar.

e. Kecocokan sebagai Sumber Penerimaan Daerah

- 1) Haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak.
- 2) Pajak tidak dapat dihindari, dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain.
- 3) Pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

2.3.4 Sanksi Pajak Daerah

2.3.4.1 Sanksi Administrasi

- a. Penagihan pajak daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dikenakan sanksi 2% sebulan dihitung dari pajak kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- b. Penagihan pajak dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administrasi ini tidak akan dikenakan apabila wajib pajak melaporkannya sebelum diadakan pemeriksaan.
- c. Penagihan pajak dengan menggunakan (SKPDKB) dengan perhitungan secara jabatan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi

- berupa bunga 2% sebulan dihitung dari pajak kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai diterbitkannya SKPDKB.
- d. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) karena pajak tidak atau kurang dibayar atau karena adanya penelitiaan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya pajak.
- e. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan, dan ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah.
- Kepala Daerah karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak, dan berlandaskan unsur keadilan berwenang membetulkan atau membatalkan ketetapan yang tidak benar yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan perundang-undangan perpajakan daerah. Selain kewenangan-kewenangan tersebut diatas, Kepala Daerah juga berwenang untuk mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

2.3.4.2 Sanksi Pidana

- a. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau tidak melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidanakan dengan kurungan paling lama 1 tahun dan atau paling banyak 2 kali jumlah pajak yang terutang.
- b. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang.

2.4 Pajak Hotel

2.4.1 Pengertian Pajak Hotel

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah adalah sebagai berikut:

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup jaga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

2.4.2 Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak Hotel

2.4.3.1 Objek Pajak Hotel

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk pelayanan sebagaimana dibawah ini (Perda DKI Jakarta No.11 Tahun 2010, Ps.3 ayat 1):

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas jangka pendek. Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar sepuluh atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek antara lain: Gubuk pariwisata (*cottage*), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (*hostel*), losmen, dan rumah penginapan.
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan kenyamanan. Pelayanan penunjang antara lain: telepon, faksimili, teleks, fotocopi, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya.
- c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel bukan untuk umum. Fasilitas olah raga dan hiburan antara lain: Pusat kebugaran (*fitness center*), kolam renang, tenis, golf, karauke, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel.
- d. Jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

2.4.3.2 Bukan Objek Pajak Hotel

Pada pajak hotel, tidak semua pelayanan yang diberikan oleh penginapan dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu (Perda DKI Jakarta No.11 Tahun 2010, Ps. 3 ayat 1)

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya.
- c. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan pantai sosial lainnya yang sejenis.
- d. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

2.4.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Pada pajak hotel, yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel (Perda DKI Jakarta No.11 Tahun 2010,Ps.4) Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan pekerjaannya melakukan usaha dibidang jasa penginapan. Dengan demikian, subjek pajak dan wajib pajak pada pajak hotel tidak sama. Konsumen yang menikmati pelayanan hotel merupakan subjek

pajak yang membayar (menanggung) pajak sedangkan pengusaha hotel bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.

2.4.4 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hotel

2.4.5.1 Dasar Pengenaan Pajak Hotel

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

2.4.5.2 Tarif Pajak Hotel

Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan (Perda DKI Jakarta No.11 Tahun 2010 Ps.7) hal ini dimaksudkan untuk memberi keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari 10%.

2.4.5.3 Perhitungan Pajak Hotel


Besarnya pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 (Perda DKI No.11 Tahun 2010 Ps.6).

2.5 Kerangka Pemikiran

Pendapatan Daerah merupakan modal dasar bagi pembiayaan pembangunan daerah termasuk Pemerintah DKI Jakarta. Salah satu sumber pendapatan yang potensial adalah pajak hotel. Tetapi terkadang banyak ditemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel ini. Oleh karena itu disamping upaya-upaya untuk mengali sumber pendapatan yang lain, perlu diadakan pengawasan terhadap hotel-hotel yang sudah ada, agar tidak melanggar peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan.

Pajak Hotel sebagai salah satu Pajak Daerah juga berperan serta dalam pembiayaan dan pembentukan perekonomian daerah, sehingga pelaksanaan pemungutannya harus diperhatikan agar penerimaan pajak yang diperoleh benar-benar menggambarkan potensi daerah tersebut. Untuk lebih jelasnya berikut adalah kerangka penelitian yang digunakan penulis:

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Data diolah Penulis

Dengan adanya pengawasan dan upaya yang dilakukan oleh Suku Dinas Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur, diharapkan akan dapat meningkatkan jumlah penerimaan Pajak Hotel sehingga kontribusinya terhadap penerimaan pendapatan daerah semakin besar.